



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 58);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk

menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah

6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (2) Dalam mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan Ormas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan Ormas dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah
- c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah; dan
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

BAB III
KRITERIA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

Kriteria Masyarakat yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. orang perseorangan; dan
- b. Kelompok masyarakat dan/atau Ormas.

Pasal 6

- (1) Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus menunjuk perwakilannya.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan pemberian sanksi kepada Masyarakat; dan
 - g. pengaturan lainnya yang berdampak.
- (3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (*online*) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. tahunan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Ormas.

Pasal 11

Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pasal 12

Dalam Menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan;

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 13

Dalam Menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
- d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Pesawaran.

Pasal 14

(1) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:

- a. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rancangan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. rancangan rencana strategis perangkat daerah;
 - d. rancangan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rancangan rencana kerja perangkat Daerah; dan
 - g. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 15

(1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di DPRD dapat dihadiri oleh Masyarakat.

Pasal 16

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberian hibah dari Masyarakat dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasayang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemonitoran dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET
DAN/ATAU SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya.
- (2) Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam bentuk pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pasal 22

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN
ORMAS

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerja sama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;
- c. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- e. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap mengacu dan memperhatikan kebijakan dan program Partisipasi Masyarakat yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 98

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 06/ 1207 /PSW/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran aktif dan nyata dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Pesawaran.

Demokratisasi sebagai tiang utama penyangga pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat akan menjadi parameter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya mewujudkan sinergitas Masyarakat dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (*good governance*) pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui partisipasi masyarakat. Disamping itu, diharapkan keberadaan peraturan daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara hanya berupa kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, program dan plafon anggaran untuk masing-masing urusan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya kepada kelompok masyarakat dan/atau Ormas tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah kegiatan pembelajaran bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terus menerus yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah pemberian bimbingan, pengarahan, dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.